



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 44 /KEP/HK/2025

TENTANG

TIM VERIFIKASI BANTUAN HIBAH BARANG PROGRAM ONE VILLAGE ONE PRODUCT PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Perubahannya, telah dianggarkan belanja hibah barang penunjang produksi untuk masyarakat/UMKM Desa melalui Program *One Village One Product* (OVOP) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur;

b. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Perubahannya, dalam melaksanakan proses verifikasi dan/atau evaluasi terhadap usulan Hibah perlu membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Verifikasi Bantuan Hibah Barang Program *One Village One Product* Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Barang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 065) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 42 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 042);
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program *One Village One Product* di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 Nomor 045);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Verifikasi Bantuan Hibah Barang Program *One Village One Product* Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 17 November 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
Plh. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektor Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Tim masing-masing di tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM



ODERMAKS SOMBU, SH. M.A. M.H

NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 445 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 17 November 2025

TENTANG TIM VERIFIKASI BANTUAN HIBAH BARANG PROGRAM ONE VILLAGE ONE PRODUCT PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI
BANTUAN HIBAH BARANG
PROGRAM ONE VILLAGE ONE PRODUCT PADA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025.**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Penanggung Jawab/Koordinator Kabupaten Belu	Memberikan arahan umum terkait dengan pelaksanaan tugas Tim dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Tim Verifikasi.
2	Ernys S. S. Djokaho, S.Hut	Ketua/Kordinator Kabupaten Sumba Timur	<ul style="list-style-type: none"> a. memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan Tim Verifikasi; b. mengambil keputusan strategis terkait hasil Verifikasi; dan c. melaporkan hasil pelaksanaan Verifikasi kepada penanggung Jawab.
3	Ir. Agustinus Bulu	Sekretaris/ Koordinator Kabupaten Sumba Tengah	<ul style="list-style-type: none"> a. mengadmnistrasi, mendokumentasi serta melaporkan kegiatan Tim Verifikasi; b. mengatur jadwal, undangan, dan notulensi rapat Tim Verifikasi; dan c. mengelola anggaran serta memastikan penggunaan dana sesuai ketentuan.
4	Saleha Hamid Wongso, SE, MM	Anggota/Koordinator Kabupaten TTU	<ul style="list-style-type: none"> a. mempelajari pedoman/ kriteria penilaian OVOP; b. menyiapkan instrumen Verifikasi (formulir, daftar cek,dokumen pendukung); c. mengumpulkan data awal dari desa/ kelompok yang mengajukan produk; d. melakukan kunjungan langsung ke desa/ kelompok pengusul; e. mengecek kebenaran data yang diajukan dengan kondisi nyata di lapangan;
5	Yohanes Don Bosko, SE	Anggota/Koordinator Kabupaten Ende	
6	Cosmas D. Atmaja Wora, S.Sos	Anggota/Koordinator Kabupaten Sumba Barat	
7	Fiorela Flrenca Paly, S.SI	Anggota/Koordinator Kabupaten Alor	
8	Nyai Menten Achyari, SE	Anggota/ Koordinator Kabupaten Rote Ndao	
9	Esther Giri, SE	Anggota/Koordinator Kabupaten Sumba Barat Daya	

10	Usman Husin, SE	Anggota/Koordinator Kabupaten Kupang	<p>(proses, bahan baku, teknologi, dan kapasitas);</p> <p>g. mengevaluasi kualitas produk (keaslian, inovasi, standar mutu, daya saing);</p> <p>h. menilai kelembagaan (kelompok/UMKM pengelola, legalitas, dan keberlanjutan);</p> <p>i. memastikan adanya potensi pasar dan dukungan masyarakat desa;</p> <p>j. memberikan masukan dan rekomendasi perbaikan produk bila ada kekurangan;</p> <p>k. mendorong penguatan kelembagaan dan manajemen usaha kelompok;</p> <p>l. menyampaikan saran terkait peningkatan kualitas, kemasan, dan pemasaran produk;</p> <p>m. menyusun hasil verifikasi lapangan dalam bentuk berita acara/ laporan;</p> <p>n. memberikan penilaian objektif sesuai instrumen yang berlaku;</p> <p>o. mengusulkan produk layak atau tidak layak masuk kategori OVOP; dan</p> <p>p. menyerahkan rekomendasi ke Dinas PMD untuk tindak lanjut (pembinaan atau penetapan).</p>
11	Simon Defri Benu, SP, MM	Anggota/Koordinator Kabupaten TTS	
12	Maria Rosalinda Ndiwa, S.Sos	Anggota/Koordinator Kabupaten Nagekeo	
13	Disyon Arwadi Fatin, SE	Anggota/Koordinator Kabupaten Lembata	
14	Ernesta Nena, SE	Anggota/Koordinator Kabupaten Ngada	
15	Andreas A. Robertho Langga	Anggota/Koordinator Kabupaten Flotim	
16	Alimuddin, S.IP	Anggota/Koordinator Kabupaten Sabu Raijua	
17	Herlina Ursula Nuryati Jediut, S.IP	Anggota/Koordinator Kabupaten Manggarai	
18	Eugenius Kristianto Lei Jara, SE	Anggota/Koordinator Kabupaten Manggarai Timur	
19	Klemensius Fendi Jehamat, S.A.P	Anggota/Koordinator Kabupaten Manggarai Barat	
20	Sendiana Alvera Mangikini, SE, MM	Anggota/Koordinator Kabupaten Kupang dan Kota Kupang	
21	Bilton Eduard H. Pellondou, S.STP	Anggota/Koordinator Kabupaten Malaka	
22	Carlito Da Silva Neves	Anggota/Koordinator Kabupaten Sikka	
23	Frida Magdalena	Anggota	
24	Pua Imanuelci Laure, S.St	Anggota	
25	Soraya Paula Manu, S.IP	Anggota	
26	Leni A. Benu, S.Pd	Anggota	
27	Johanes B. P. Pailo, S.Sos	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
Plh. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001